



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

ENDEN, NIK 3216105506640067, Tempat/Tgl Lahir Bekasi, 15-06-1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat KTP Kp.Lemah Abang RT.003 RW.006, dalam hal ini Pemohon di wakili kuasanya yaitu Supriyanto.,SH., Antoni.,SH., Gunawan Wibisono.,SH, para Advokat dari Kantor Yayasan bantuan hukum dan Pendidikan Stya bela keadilan (YLBHP-SBK) Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2021. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 13 Oktober 2021, Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Ckr tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 13 Oktober 2021 di bawah register Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Ckr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah/melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama RUSDI BIN INAN, yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1985, berdasarkan Keterangan Menikah/Perkawinan Nomor : 474.2/35/IX/2021, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Karangmukti pada tanggal 14 September 2021;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (1) KARSONO, laki-laki, lahir di Bekasi 17 Desember 1967, dan sudah pisah kartu keluarga, (2) DESI DAMAYANTI, Perempuan, Lahir di Bekasi pada

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : 19 Desember 2005, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.4/141/IX/Kesra/2021, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Karangmukti pada tanggal 21 September 2021;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama RUSDI BIN INAN, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2014, disebabkan karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/402/IX/2015, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Karangmukti tanggal 01 September 2021;
4. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah sawah atas nama RUSDI BIN INAN, sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No. 00398, terletak/berlokasi di Desa Karangmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan Surat Ukur, Nomor : 10.05.10.08.00399/1997, dengan Luas: 4334 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi);
5. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang bernama DESI DAMAYANTI adalah ahli waris yang sah dari Almarhum RUSDI BIN INAN, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditandatangani di Karangmukti, pada tanggal 01 September 2021, diregister oleh Desa Karangmukti Nomor : 474.5/18/IX/2021, tanggal 01 September 2021, dicatat/dibukukan oleh Kecamatan Karang Bahagia Nomor : 494.5/222/VIII/2021, tanggal 02 Agustus 2021;
6. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum RUSDI BIN INAN dan sebagai Ibu dari ahli waris anak yang masih dibawah umur bernama DESI DAMAYANTI, maka Pemohon berhak sebagai Wali dari anak bernama DESI DAMAYANTI;
7. Bahwa Pemohon sekarang adalah kepala keluarga yang pekerjaannya hanya sebagai mengurus rumah tangga, dan anak Pemohon yang bernama DESI DAMAYANTI sangat memerlukan biaya untuk pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari, maka Pemohon bermaksud untuk menjual harta tersebut sebagaimana yang duraikan dalam posita point (4), baik sebagian maupun keseluruhan;
8. Bahwa anak Pemohon yang bernama DESI DAMAYANTI masih dibawah umur (belum dewasa/belum cakap menurut hukum), maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;
9. Bahwa Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur dan agar supaya Pemohon diberikan hak untuk

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual harta tersebut yang diuraikan dalam posita point (4), maka diperlukan suatu Penetapan /mendapat ijin dari Pengadilan Negeri Cikarang;

Berdasarkan hal-hal /atau alasan tersebut di atas, maka bersama ini dengan penuh hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan, memberikan Ijin dan hak menjual kepada Pemohon, baik sebagian maupun keseluruhan atas sebidang tanah sawah, sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No. 00398, terletak/berlokasi di Desa Karangmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan Surat Ukur Nomor : 10.05.10.08.00399/1997, dengan Luas : 4334 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama pemilik almarhum RUSDI BIN INAN;
3. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk No: 3216105506640067 atas nama Enden yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 04 Oktober 2010, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk No: 3216101712870001 atas nama Karsono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 04 Oktober 2010, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Keluarga No: 3216102209210005 atas nama Kepala keluarga Enden yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tanggal 22 September 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Keluarga No: 3216141106200005 atas nama Kepala keluarga karsono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tanggal 29 September 2020, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopi surat keterangan menikah/Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Mukti No: 474.2/35/IX/Kesra/2021 tanggal 14 September 2021, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopi surat keterangan kematian atas nama Rusdi No: 474.3/102/IX/Kesra/2021 yang dikeluarkan oleh kepala desa Karang mukti tanggal 01 September 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi surat keterangan kelahiran atas nama Desi Damayanti No: 474.4/141/IX/Kesra/2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa karang mukti tanggal 21 September 2001, diberi tanda P-7;
8. Fotocopi ijazah Sekolah menengah pertama, atas nama Desi Damayanti yang dikelurkan oleh Kepala Sekolah SMP 2 Bekasi, tertanggal 23 Juli 2021, diberi tanda P-8;
9. Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 01 September 2021 yang tercatat diregister Kepala Desa Karang Mukti No: 474.5/18/IX/2021 tanggal 01 09-2021, diberi tanda P-9;
10. Fotocopi Bukti Pajak Bumi dan bangunan yang di keluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah tertanggal jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotocopi Sertifikat hak milik No: 00398 yang di keluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kodya Bekasi tanggal 16 April 1997, diberi tanda P-11;
12. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk No: 3216105103830007 atas nama Sacem yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 30 Oktober 2012, diberi tanda P-12;
13. Fotocopi Kartu kartu keluarga No: 321610301101176 atas nama kepala Kelaurga Karmono yang di keluarkan oleh kepala Kantor pencatatan sipil kab bekasi tanggal 08 Februari 2019, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 sampai dengan P –13 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Cecep Nasroni dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan kakak pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan permohonan ijin jual tanah milik Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan suami dari Pemohon bernama Rusdi;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon menikah dengan Rusdi Bin Inan pada tahun 1985 dengan cara nikah secara agama (siri);
 - Bahwa saksi menerangkan suami dari Pemohon yang bernama Rusdi sudah meninggal;
 - Bahwa saksi menerangkan Saudara Rusdi meninggal pada tanggal 26 Maret 2014;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum menikah dengan Rusdi pemohon sudah pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum menikah dengan Pemohon, Sdra Rusdi sudah pernah menikah dengan sdr Minah dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Sacem;
 - Bahwa saksi menerangkan dari pernikahan antara Rusdi dan Pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak, Yaitu Desi dan karsono, serta dari Pernikahan antara Rusdi dengan Minah di karuniai 1 orang anak bernama Sacem;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama DESI DAMAYANTI masih dibawah umur yang lahir di Bekasi pada tanggal 19 Desember 2005 (umur 15 tahun)
 - Bahwa suami Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah sawah atas nama RUSDI BIN INAN, sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No. 00398, terletak/berlokasi di Desa Karangmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan Surat Ukur, Nomor : 10.05.10.08.00399/1997, dengan Luas: 4334 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi);
 - Bahwa saksi menerangkan tanah yang diajukan ijin menjual tersebut adalah tanah peninggalan dari sdr Rusdi;
 - Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut dijual untuk kebutuhan sekolah anak pemohon dan kebutuhan hidup sehari hari;
2. Saksi Sanip MT dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menerangkan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan permohonan ijin jual tanah milik pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai Kasi pemerintahan di desa karang mukti;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon menikah dengan Rusdi Bin Inan pada tahun 1985 dengan cara nikah secara agama (siri);
 - Bahwa saksi menerangkan suami dari Pemohon yang bernama Rusdi sudah meninggal;
 - Bahwa saksi menerangkan Saudara Rusdi meninggal pada tanggal 26 Maret 2014;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum menikah dengan Rusdi pemohon sudah pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum menikah dengan Pemohon, Sdra Rusdi sudah pernah menikah dengan sdr Minah dan di karuniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi menerangkan dari pernikahan antara Rusdi dan Pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak, Yaitu Desi dan karsono, serta dari Pernikahan antara Rusdi dengan Minah di karuniai 1 orang anak bernama Sacem;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama DESI DAMAYANTI masih dibawah umur yang lahir di Bekasi pada tanggal 19 Desember 2005 (umur 15 tahun)
 - Bahwa suami Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah sawah atas nama RUSDI BIN INAN, sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No. 00398, terletak/berlokasi di Desa Karangmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan Surat Ukur, Nomor : 10.05.10.08.00399/1997, dengan Luas: 4334 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi);
 - Bahwa saksi menerangkan tanah yang diajukan ijin menjual tersebut adalah tanah peninggalan dari sdr Rusdi;
 - Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut dijual untuk kebutuhan sekolah anak pemohon dan kebutuhan hidup sehari hari;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya adalah memberi izin kepada Pemohon untuk Mewakili Perbuatan Hukum untuk Mewakili Kepentingan Anak di bawah umur untuk menjual sebagian maupun keseluruhan atas sebidang tanah sawah, sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No. 00398, terletak/berlokasi di Desa Karangmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan Surat Ukur Nomor : 10.05.10.08.00399/1997, dengan Luas : 4334 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama pemilik almarhum RUSDI BIN INAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan barang siapa mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR tersebut Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil -dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Cecep Nasroni dan Sanip MT;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan beralamat di Kp.Lemah Abang RT.003 RW.006, Karang Raharja, Karang Bahagia, Kab. Bekasi, Jawa Barat dan setelah diperiksa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.1) serta sesuai dengan Kartu Keluarga (Bukti P.3), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, oleh karena itu maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap petitum poin ke -1 (kesatu) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -2 (kedua) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar Menetapkan, memberikan Ijin dan hak menjual kepada Pemohon, baik sebagian maupun keseluruhan atas sebidang tanah sawah, sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No. 00398, terletak/berlokasi di Desa Karangmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan Surat Ukur Nomor : 10.05.10.08.00399/1997, dengan Luas : 4334 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama pemilik almarhum RUSDI BIN INAN akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan menikah/Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Mukti No: 474.2/35/IX/Kesra/2021 tanggal 14 September 2021 yang menerangkan bahwa antara Rusdi Bin Inan dengan Enden telah menikah sah secara agama pada tanggal 25 Agustus 1985 hal mana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi Cecep Nasroni dan saksi Sanip MT yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Rusdi Bin Inan pada tahun 1985 dengan cara nikah secara agama (siri) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon Sudah menikah dengan saudara rusdi Bin Inan secara agama (siri) dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Karsono (vide bukti P-2 dan P-4) dan Desi Damayanti (vide bukti P-3, P-7 dan P-8) serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Rusdi Bin inan telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Karsono dan Desi Damayanti;

Menimbng, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat keterangan kematian atas nama Rusdi No: 474.3/102/IX/Kesra/2021 yang dikeluarkan oleh kepala desa Karang mukti tanggal 01 September 2021, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Rusdi Bin Inan telah meninggal Dunia pada tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Sertifikat hak milik No: 00398 yang di keluaran oleh Kepala kantor Pertanahan Kodya Bekasi tanggal 16 April 1997 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Cecep Nasroni dan saksi Sanip MT dipersidangan menerangkan bahwa suami Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah sawah atas nama RUSDI BIN INAN, sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No. 00398, terletak/berlokasi di Desa Karangmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan Surat Ukur, Nomor : 10.05.10.08.00399/1997, dengan Luas: 4334 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi);

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 01 September 2021 yang tercatat diregister Kepala Desa Karang Mukti No: 474.5/18/IX/2021 tanggal 01 09-2021 yang menerangkan bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Karsono dan Desi Damayanti serta Sacem merupakan Ahli Waris dari Almarhum bapak Rusdi Bin Inan, sedangkan sacem (vide Bukti P-12) merupakan anak dari Rusdi dengan Minah (vide bukti P-9 dan P-13) hal mana dikuatkan oleh keterangan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Cecep Nasroni dan saksi Sanip MT dipersidangan menerangkan bahwa dari pernikahan antara Rusdi dan Pemohon di karuniai 2 (dua) orang anak, Yaitu Desi dan karsono, serta dari Pernikahan antara Rusdi dengan Minah di karuniai 1 orang anak bernama Sacem;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Ahli Waris dari Almarhum Rusdi Bin Inan berkeinginan menjual tanah berupa sawah berdasarkan Sertifikat hak milik No: 00398 yang terletak/berlokasi di Desa Karangmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi milik dari Almarhum Rusdi Bin Inan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi -saksi diketahui usia dari anak Pemohon yang bernama Desi Damayanti masih dibawah 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dari anak yang bernama Desi Damayanti, dan masih dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagai orang tua;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Desi Damayanti yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun adalah Ahli Waris dari Almarhum Rusdi Bin Inan sebagai pemilik tanah berupa sawah berdasarkan Sertifikat hak milik No: 00398 yang terletak/berlokasi di Desa Karangmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, maka Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak (menjual) tanah milik anak Pemohon tersebut kecuali apabila kepentingan dari anak Pemohon itu menghendakinya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon dan anak Pemohon yang sudah dewasa serta anak dari Suami Pemohon yang bernama Sacem berkeinginan untuk menjual harta warisan dari suami Pemohon yang bernama Rusdi Bin Inan dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk biaya sekolah anak Pemohon dan untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Pemohon untuk menjual harta warisan dari suami Pemohon yang bernama Rusdi Bin Inan yang dimiliki oleh anak untuk memenuhi kepentingan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yang menyatakan berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu beban biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan besar biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena semua permohonan Pemohon dikabulkan maka permohonan pada Petitum angka 1 (satu) dinyatakan dikabulkan untuk Seluruhnya;

Mengingat, pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk Mewakili Perbuatan Hukum untuk Mewakili Kepentingan Anak di bawah umur untuk penjualan atas tanah baik sebagian maupun keseluruhan atas sebidang tanah sawah, sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah Hak Milik No.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00398, terletak/berlokasi di Desa Karangmukti, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan Surat Ukur Nomor : 10.05.10.08.00399/1997, dengan Luas : 4334 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) atas nama pemilik almarhum RUSDI BIN INAN;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 November 2021, oleh **MUHAMMAD NAFIS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NANANG YUDIANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

NANANG YUDIANTO, S.H.

MUHAMMAD NAFIS, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.100.000,00_ |

(seratus ribu rupiah)